



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG**

Jalan Aliyayang Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat, 78116  
Telepon (0561) 732420, 767525, Faksimile (0561) 732420, Pos-el [uptkusb@kalbarprov.go.id](mailto:uptkusb@kalbarprov.go.id)  
Laman <https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA  
SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 20 / 2023

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG  
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA  
SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan visi, misi, motto dan maklumat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Startegis Perubahan BKD Prov. Kalbar 4 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri dokter Gigi;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
21. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
22. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 158);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Visi;  
Menjadi Klinik Utama Dengan Pelayanan Prima
2. Misi;
  - 1) Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang holistik, profesional, dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat
  - 2) Menciptakan manajemen administrasi yang akuntabel dan transparan

- 3) Memberikan promotif, preventif, dan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan mental di wilayah Kalimantan Barat
- 4) Memberikan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus, Rehabilitasi Medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pegawai Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong.

3. Motto;

- C : Cepat dalam pelayanan yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- I : Inisiatif, cepat tanggap dalam mengikuti perubahan;
- T : Tepat dalam menentukan pelayanan;
- R : Ramah dalam melayani masyarakat;
- A : Akuntabel, integritas, dan disiplin serta bertanggungjawab.

4. Maklumat;

“Dengan ini kami seluruh pegawai Klinik Utama Sungai Bangkong menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan prima sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, NOMOR : 20 TAHUN 2023 TANGGAL 7 MARET 2023 TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT

❖ VISI;

MENJADI KLINIK UTAMA DENGAN PELAYANAN PRIMA

❖ MISI;

1. Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang holistik, profesional, dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat
2. Menciptakan manajemen administrasi yang akuntabel dan transparan
3. Memberikan promotif, preventif, dan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan mental di wilayah Kalimantan Barat
4. Memberikan pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus, Rehabilitasi Medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong.

❖ MOTTO;

- C : Cepat dalam pelayanan yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- I : Inisiatif, cepat tanggap dalam mengikuti perubahan;
- T : Tepat dalam menentukan pelayanan;
- R : Ramah dalam melayani masyarakat;
- A : Akuntabel, integritas, dan disiplin serta bertanggungjawab.

❖ MAKLUMAT;

“DENGAN INI KAMI SELURUH PEGAWAI KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN”

